



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan:

PUTUSAN Nomor : 45/Pid/2021/PT TJK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDDY CHRIESTIANDY Bin ARINTA;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Harapan Jaya, Rt.012 Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 125/PID/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Maret 2021, Nomor:15/Pid.B/2021/PN.Kla., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2021, No.Reg.Perkara:PDM-1-69/KLD/07/2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

“ Bahwa ia terdakwa **DEDDY CHRIESTIANDY Bin ARINTA**, Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pasir Kupa Desa Tanjung Baru Kec.Merbau Mataram Kab.Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang (saksi EGA LAEVIYANA EZA Binti ISMAIL LAUFI) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya saksi EGA LAEVIYANA EZA Binti ISMAIL LAUFI hendak memasak namun tidak mempunyai bawang merah kemudian saksi EGA LAEVIYANA pergi keluar rumah dan meminta bawang merah kepada Terdakwa yang merupakan tetangga kontrakan kemudian terdakwa mengatakan untuk mengambil bawang merah di dalam kulkas dirumah terdakwa dan saksi EGA LAEVIYANA pun masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil bawang merah di dalam kulkas Terdakwa dan Ketika saksi EGA LAEVIYANA sedang mengambil bawang merah didalam kulkas Terdakwa sudah berada disamping saksi EGA LAEVIYANA kemudian saksi EGA LAEVIYANA mengucapkan terimakasih untuk bawangnya dan hendak pulang namun Terdakwa menarik tangan saksi EGA LAEVIYANA untuk diajak ke kamar milik Terdakwa dan saksi EGA LAEVIYANA mengatakan untuk melepaskan tangannya dan nanti akan memberitahukan suaminya setelah saksi EGA LAEVIYANA melepaskan tangannya dari terdakwa kemudian saksi EGA LAEVIYANA hendak pergi keluar dari rumah terdakwa namun Terdakwa menahan dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi EGA LAEVIYANA terpental ketembok kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi EGA LAEVIYANA dan mengatakan “saya sayang kamu” kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumahnya dan Terdakwa memeluk dan mencium leher

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 125/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pipi saksi EGA LAEVIANA kemudian saksi EGA LAEVIYANA langsung berontak dan mendorong terdakwa untuk pergi keluar dari rumah terdakwa kemudian saksi EGA LAEVIYANA akan berteriak terdakwa membekap mulut saksi EGA LAEVIYANA dan Ketika saksi EGA LAEVIYANA akan berteriak Kembali Terdakwa membukakan pintu dan melepaskan pelukannya dan Ketika saksi EGA LAEVIYANA hendak keluar dari rumah terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memegang kemaluan saksi EGA LAEVIYANA selanjutnya saksi EGA LAEVIYANA pulang dan membangunkan suaminya yakni saksi PRASETYO EKO SUSILO Bin DARMANSYAH untuk menceritakan Tindakan cabul yang dialaminya sambil menangis selanjutnya saksi EGA LAEVIYANA dan saksi PRASETYO melaporkan kejadian tersebut ke polsek merabu mataram.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:445/2494/IV.03/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari PUSKESMAS RI TANJUNG BINTANG perihal hasil pemeriksaan atas nama EGA LAEVIYANA yang ditandatangani oleh dr.EKO WAHYU SUPRAYITNO, dengan kesimpulan :

- Tidak ditemukan luka atau kelainan lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2021, No.Reg.Perkara:PDM-I-69/KLD/07/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY CHRIESTIANDY Bin ARINTA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" dalam Dakwaan Tunggal Pasal 289 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDDY CHRIESTIANDY Bin ARINTA dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3.Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur wanita warna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna merah merk adidas;
 - 1 (satu) celana jeans Panjang warna hitam merk VIGOS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4.Menetapkan agar Terdakwa DEDDY CHRIESTIANDY Bin ARINTA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 125/PID/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 2 Maret 2021 telah menjatuhkan Putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Deddy Chriestiandy Bin Arinta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Deddy Chriestiandy Bin Arinta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur wanita warna putih bermotif bunga **dikembalikan kepada Saksi EGA LAEVIYANA EZA;** dan
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna merah merk Adidas dan 1 (satu) celana jeans Panjang warna hitam merk VIGOS **dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2021 telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Banding/2021/PN.Kla., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 12 Maret 2021 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 Maret 2021, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan Terdakwa DEDDY CHRIESTIANDY Bin ARINTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul, akan tetapi Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana di dalam putusan tersebut..

2. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak terulang lagi kepada orang lain yang ingin melakukan kejahatan serupa, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.
3. Bahwa putusan Pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera kepada para pelaku tindak pidana di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Lampung Selatan pada khususnya, sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang dengan demikian timbul ketidakpercayaan masyarakat pada Penegak Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan Banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Chriestiandy Bin Arinta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur wanita warna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna merah merk adidas;
 - 1 (satu) celana jeans Panjang warna hitam merk VIGOS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 16 Febuari 2021.

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 125/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 18 dan 19 Maret 2021 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Maret 2021, Nomor : 15/Pid.B/2021/PN.Kla., serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, yaitu “ Melakukan Perbuatan Cabul”, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama sekedar mengenai masa pemidanaan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan hukum bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Tingkat Banding kurang memberikan efek jera baik bagi diri Terdakwa maupun bagi orang lain yang akan melakukan perbuatan serupa, serta kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah menyatakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun pada orang lain yang akan melakukan perbuatan serupa, sehingga mohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1(Satu) Tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan argumentasi Penuntut Umum, namun demikian tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan sendiri lamanya masa pidana

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 125/PID/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat serta sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Maret 2021 Nomor: 15 /Pid.B/2021/PN.Kla., yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 289 KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor 15/Pid.B/2021/PN.Kla., tanggal 2 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai masa pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan **Terdakwa Deddy Chriestiandy Bin Arinta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERBUATAN CABUL “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Deddy Chriestiandy Bin Arinta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memeerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur wanita warna putih bermotif bunga **dikembalikan kepada Saksi EGA LAEVIYANA EZA**; dan
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna merah merk Adidas dan 1 (satu) celana jeans Panjang warna hitam merk VIGOS **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 125/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditentukan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari :
Senin, tanggal 05 April 2021, oleh kami: GATOT SUSANTO, S.H., M.H., Hakim
Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan UNARDI, S.H. dan SUWONO,
S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 Maret
2021, Nomor: 45/Pid./2021/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 April
2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta BAMBANG HADI S, S.E.,
S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. UNARDI, S.H.

d.t.o.

2. SUWONO, S.H., S.E., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BAMBANG HADI S., S.E., S.H., M.H.